

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Fenomena fraud selalu menarik untuk dibahas hingga saat ini. Tindakan ini terjadi hampir di semua sektor pemerintahan baik di negara berkembang maupun di negara maju. Berbagai studi tentang fraud dan sistem pengendalian internal telah banyak dilakukan. Namun, tindakan fraud masih sering terjadi di kalangan pejabat pemerintahan. Singleton (2010) mengungkapkan bahwa dalam (ACFE), kecurangan dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu korupsi, penyelewengan aset, dan kecurangan pelaporan keuangan. Menurut Albrecht & Zimbelman (2014) jenis kecurangan yang paling umum terhadap organisasi adalah penyelewengan aset yang terbagi dalam dua kategori, pertama pencurian uang tunai dan kedua penyelewengan aset. Jenis utama dari kedua penyelewengan yang dilakukan terhadap organisasi terutama sektor publik adalah korupsi. Korupsi bisa diklasifikasikan menjadi empat jenis skema antara lain, suap, konflik kepentingan, pemerasan ekonomi, dan gratifikasi ilegal.

Singleton (2010) menjelaskan bahwa penipuan terhadap organisasi akan berkurang secara signifikan ketika KPMG (Perusahaan Jasa Profesional) proaktif melakukan langkah-langkah pencegahan fraud, seperti pelatihan tentang etika pengelolaan keuangan telah dilaksanakan. Irianto dkk. (2010) menunjukkan bahwa sistem organisasi yang baik, integritas yang tinggi, dan lingkungan etika yang baik dapat menjadi faktor penting dalam perilaku etis seseorang. Artinya, jika ketiga aspek tersebut diterapkan, maka kecurangan bisa dihindarkan. Ghazali (2014) melakukan studi tentang penipuan kepada pemerintah pusat dan daerah di Malaysia. Penelitian ini memberikan solusi bahwa penipuan dapat dicegah dengan menyediakan fasilitas pengaduan elektronik melalui saluran telephone bebas pulsa, memberikan kebijakan keamanan yang terkomputerisasi dan menciptakan kode etik, mencegah terjadinya konflik kepentingan, dan menyelidiki kebijakan yang mengarah pada terjadinya fraud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

kecurangan, penipuan atau disebut fraud adalah masalah yang signifikan dan faktor penyebab utama adalah sistem manajemen yang buruk dan juga tekanan ekonomi.

Othman, dkk (2015) melakukan penelitian tentang metode pencegahan terhadap fraud sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit, peningkatan komite audit, peningkatan pengendalian internal, penerapan kebijakan pengaduan kecurangan, rotasi staf, hotline kecurangan, dan akuntansi forensik merupakan mekanisme pencegahan kecurangan di sektor publik. Penelitian berkaitan dengan fraud dan audit internal sebenarnya sudah banyak dilakukan, namun demikian berkaitan dengan fokus audit internal dalam pencegahan fraud di pemerintah daerah masih sedikit, seperti penelitian yang dilakukan oleh Gamar & Djahhuri (2015) yang mengibaratkan auditor internal pemerintah daerah sebagai "Dokter" fraud. Namun auditor internal (inspektorat daerah) yang selama ini diibaratkan sebagai "dokter" fraud, belum mampu menjalankan perannya secara optimal karena ketidakmampuannya dan kurangnya komitmen dari pimpinan pemerintah daerah dan dinas terkait.

Rezaee (2005) mengungkapkan bahwa auditor internal adalah garis pertahanan pertama dalam pencegahan kecurangan dikarenakan auditor internal sangat akrab dengan lingkungan organisasi. Salleh & Ahmad (2015) menemukan bahwa auditor internal dianggap sebagai alasan yang paling sering ditemukan terjadinya kecurangan. Penelitian ini juga membahas tentang langkah-langkah yang paling efektif dalam mencegah kecurangan termasuk meningkatkan keterlibatan auditor internal, melaksanakan nilai-nilai islam, meningkatkan sistem pengendalian internal, menetapkan model perilaku yang tepat dalam merumuskan kebijakan whistleblower.

Drogalas & Pazarskis (2017) melakukan studi tentang dampak efektivitas audit internal, tanggung jawab auditor dan kompetensi auditor tentang pencegahan kecurangan. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas audit internal, tanggung jawab auditor, dan kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini menekankan bahwa auditor internal memiliki peran penting dalam pencegahan kecurangan. Noviani & Sambharakreshna (2014) membahas tentang pencegahan fraud di organisasi sektor publik, hasil studi menyimpulkan bahwa peran auditor internal, perilaku

etis auditor, whistleblower dan hotline pengaduan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan penipuan di pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya peran auditor internal, semakin meningkat pula pencegahan fraud di organisasi sektor publik / pemerintahan.

2.2 Kajian Teori

a. Definisi audit internal

Auditor internal adalah bagian dari pengendalian internal, dan peran mereka adalah membantu mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki kecurangan dalam suatu organisasi (Perry & Bryan, 1997). Inspektorat Daerah merupakan auditor internal pemerintah yang bertugas memastikan dan menilai keadilan dan keandalan laporan keuangan yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena informasi mengenai kinerja OPD sangat bergantung pada hasil penilaian auditor otoritas pengawas, maka otoritas pengawas bertanggung jawab mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan dan kesalahan material dan non material.

Audit internal mewakili garis pertahanan yang efisien dalam memerangi penipuan, baik perannya dalam pencegahan penipuan. Hal ini karena auditor internal adalah posisi terbaik untuk mencegah penipuan (Petraşcu & Tieanu, 2014). Hal-hal yang dapat dilakukan oleh auditor internal dalam mencegah penipuan adalah untuk meningkatkan pengendalian internal organisasi, menghadiri pelatihan pengendalian penipuan, menyediakan layanan pengaduan penipuan dan membangun departemen forensik sektor publik. Dalam konteks penelitian ini, inspektorat daerah sebagai auditor internal yang membantu kepala daerah sebagai pihak manajemen seharusnya mampu menjalankan fungsinya. Namun hingga saat ini posisi inspektorat daerah masih lemah, dan pada kenyataannya hal tersebut menjadi legitimasi kerja para pemimpin daerah. Dalam berbagai kasus di daerah, terlihat jelas bahwa peran otoritas inspektorat daerah dalam mencegah kecurangan masih lemah. Kegagalan inspektorat daerah sebagai auditor internal dalam mencegah terjadinya fraud ini berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap auditor internal.

b. Fungsi audit internal

Peran auditor internal adalah melakukan pemeriksaan dan pemantauan, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan manajemen. Audit internal

berkualitas tinggi dapat mencegah penipuan dan memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada manajemen. Oleh karena itu, seharusnya inspektorat adalah lembaga pertama yang mengetahui informasi atas penyimpangan yang terjadi di dalam pemerintah daerah sehingga penyimpangan ini dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali. Namun yang terjadi inspektorat masih memanfaatkan informasi penyimpangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait persoalan keuangan yang terjadi di daerahnya (Sutrisno, 2013). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut salah satu penyebab maraknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah adalah pengawasan di tingkat daerah yang tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengawas internal (Internal Auditor) dalam pencegahan fraud masih dipandang kurang efektif.

c. Jenis kecurangan

Jenis kecurangan yang umum dalam sistem pemerintahan Indonesia mencakup mark-up dalam pengadaan barang dan jasa, penyelewengan aset, aktivitas fiktif, pengaturan lelang yang tidak adil, pungutan liar, volume pengembangan proyek yang tidak memadai, dan gaji fiktif, penggelapan kas negara (Aksa, 2018). Mengenai kasus-kasus yang merugikan negara, berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani fenomena fraud ini melalui adanya lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung dan Polri. Upaya pencegahan pun telah dilakukan termasuk memberikan wewenang setiap instansi pemerintah untuk memiliki struktur Sistem Pengendalian Internal, Membangun berbagai sistem elektronik yang mendukung proses transparansi dan akuntabilitas serta pembayaran bonus kinerja untuk meningkatkan pendapatan pegawai pemerintah dan meningkatkan semangat kerja.

2.3 Fraud

Fraud sebagaimana dikemukakan oleh Albrecht et al (2014) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi laporan keuangan dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau pihak lain. menyatakan bahwa kecurangan adalah representasi fakta material yang salah dan disengaja. Oleh karena itu, kecurangan ini dengan kata lain merupakan tindakan penipuan, kecurangan, dan kelalaian. Oleh karena itu, kecurangan dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan memanipulasi laporan untuk tujuan tertentu (manipulated laporan) oleh orang-orang di dalam atau di luar organisasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok langsung atau kerugian tidak langsung. yang sengaja dilakukan dengan tujuan memperoleh laporan atau menyampaikan laporan yang dimanipulasi kepada pihak lain. Oleh karena itu, kecurangan mencakup setiap jenis yang dapat dibayangkan orang, di mana seseorang mencoba mengambil keuntungan dari orang lain dengan memberikan nasihat palsu atau memaksakan kebenaran, dan semua metode yang tidak terduga, licik atau tersembunyi, dan semua metode yang tidak wajar jika ada alasan yang sah bagi orang lain untuk tertipu atau dirugikan.

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kecurangan terjadi karena seseorang berada dalam tekanan untuk melakukan kecurangan. Fraud Diamond, Konsep ini tidak hanya memperhitungkan tekanan, peluang, dan rasionalisasi, namun juga kapasitas dan kemampuan individu untuk melakukan kecurangan. Fraud Pentagon merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori Fraud Diamond Dimana dalam Fraud Diamond terdapat empat faktor penyebab terjadinya kecurangan yaitu insentif (pressure), peluang, rasionalisasi, dan kemampuan (capacity), dan dengan menambahkan dua faktor lagi yaitu arogansi dan kompetensi maka terjadi kecurangan di Departemen Pertahanan. Selain itu, Fraud Star dikembangkan oleh Irianto (2010), namun yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi. Karena kejujuran merupakan faktor penting dalam menentukan apakah seseorang melakukan kecurangan, nampaknya kejujuran merupakan faktor yang sangat penting dalam kasus ini. Di sisi lain, teori pemicu kecurangan atau dikenal dengan teori GONE menyatakan bahwa ada empat faktor yang memotivasi orang melakukan kecurangan: keserakahan (greed), peluang (opportunity), kebutuhan (need), dan pengungkapan (exposure). Teori ini dikemukakan oleh G.Jacques Bologna dalam Tuanakotta (2013).

2.4 Segitiga Fraud (Fraud Triangle)

Donald R. Cressey (1950) mengembangkan Teori Segitiga fraud berdasarkan penelitiannya tentang mengapa orang memilih untuk melakukan fraud. Dia menyebut hal ini sebagai pelanggaran kepercayaan. Responden survei Cressey terdiri dari orang-orang yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai pelaku fraud.

Penelitiannya menunjukkan bahwa ada tiga alasan utama seseorang melakukan kecurangan: (1) Tekanan (*pressure*) yang dihadapi oleh pelaku; (2) kesempatan yang dimiliki oleh pelaku (*opportunity*); dan (3) rasionalisasi dari dalam pelaku (*razionalization*). Ketiga unsur ini kemudian disebut sebagai *fraud triangle*.

2.5 Fraud Diamond

Teori ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori segitiga fraud. Wolfe dan Hermanson (2004) menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Hal tersebut adalah insentif/tekanan (kebutuhan atau dorongan untuk melakukan kecurangan), peluang (kelemahan sistem yang dapat dimanfaatkan), dan rasionalisasi dan kemampuan/kapabilitas (kebutuhan atau dorongan untuk melakukan kecurangan). Menurut Wolfe dan Hermanson (2004), meskipun ada tekanan atau insentif yang didukung oleh peluang untuk melakukan kecurangan, namun jika pelakunya tidak memiliki keterampilan atau wewenang yang memadai maka kecil kemungkinan terjadinya kecurangan. Teori ini memberikan pemahaman baru mengenai peran kapabilitas (kekuasaan) dalam menciptakan atau menilai risiko kecurangan.

2.6 Fraud Star

Terinspirasi oleh kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang integritas sektor publik di Indonesia, Irianto dkk. (2009) melakukan penelitian untuk menguji faktor-faktor penentu yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah kelengkapan. Meskipun studi awal ini memiliki ruang lingkup yang relatif terbatas, studi ini menemukan bahwa kejujuran secara statistik tidak menjadi faktor penentu kecurangan. Pernyataan ini bertentangan dengan akal sehat, Namun oleh karena itu, Irianto dkk. (2012) melanjutkan penelitian serupa, namun dengan cakupan penyelidikan yang lebih luas. Penelitian kedua ini menemukan bukti empiris bahwa kejujuran merupakan faktor penentu terjadinya kecurangan, selanjutnya mengembangkan lebih lanjut teori Fraud Diamond dan merumuskannya menjadi Fraud Star. Penelitian ini konsisten dengan hasil berbagai penelitian mengenai integritas dan kecurangan (Azis dan Novianti, 2007), namun berbeda konteks dan fokusnya.

2.7 Fraud Pentagon

Teori terbaru yang mengkaji lebih dalam faktor-faktor dibalik kecurangan dikemukakan oleh Crowe Horwath (2010). Ia melengkapi teori kecurangan segitiga Cressy dengan menambahkan unsur kompetensi (competence) dan unsur arogansi (arrogance). Penelitian Horwath (2010) menemukan bahwa kedua faktor tersebut mempengaruhi terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, teori ini menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena lima faktor: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rationalization), kompetensi (competence), dan arogansi (arrogance). Kelima faktor tersebut terdiri dari faktor finansial dan non finansial yang menjelaskan mengapa terjadi kecurangan pelaporan keuangan. Model ini dikenal sebagai Crow's Fraud Pentagon.

2.8 Fraud Hexagon

Teori fraud hexagon merupakan pengembangan dari teori kecurangan sebelumnya. Teori Fraud awalnya dikembangkan oleh Cressey Donald (1953) dan disebut dengan Fraud Triangle Theory. Dan pada tahun 2004, ia mengemukakan teori kecurangan dan menamakannya Teori fraud diamond. Selanjutnya teori kecurangan dikembangkan kembali dan diberi nama Crow's deception pentagon oleh Jonathan Marks (2011). Dan pada tahun 2017, Vucinas menemukan teori baru: teori fraud hexagon. Teori Fraud hexagon merupakan teori yang menjelaskan penyebab terjadinya kecurangan. Teori fraud hexagon juga dikenal sebagai model S.C.C.O.R.E karena terdiri dari enam komponen. Enam elemen tersebut adalah Stimulus (tekanan), Capability (kemampuan), Collusion (kolusi), Opportunity (kesempatan), Rationalization (rasionalisasi) dan Ego. Keenam komponen Hexagon of Fraud Theory merupakan perpanjangan dari Triangle of Fraud Theory, Diamond of Fraud Theory, dan Pentagon of Fraud Theory dengan menambahkan unsur kolusi.

2.9 Inspektorat Daerah

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Manajemen Internal Negara, dibentuk inspektorat daerah untuk melakukan pengawasan internal di daerah. Tujuan pengawasan internal adalah untuk memberikan keyakinan yang cukup terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintahan negara dalam mencapai tujuan administratif, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang dilakukan seluruh proses audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Kegiatan pemantauan ini diharapkan dapat memberikan keyakinan yang cukup bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan untuk mencapai tata kelola yang baik.

Mengenai independensi inspektorat daerah, penting untuk mempertimbangkan posisi inspektorat daerah dalam struktur organisasi pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi daerah. kepala daerah didukung oleh inspektorat daerah. Karena struktur organisasinya, Inspektorat daerah melapor dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Secara administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Alur kerjanya mengirimkan laporan hasil pengawasan pemeriksaan daerah kepada kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Praktik ini dinilai melemahkan independensi dan objektivitas inspektorat daerah dalam menjalankan tugasnya (Katharina, 2017).